

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus di penuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting daripada kebutuhan pokok manusia yang lain seperti sandang dan papan. Karena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika tubuh bertenaga dan prima. Tubuh bertenaga dan prima bisa di peroleh jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.¹

Akhir-akhir ini banyak ditemukan produsen makanan dan minuman yang menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Mereka sering menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak seharusnya ada pada makanan dan minuman untuk menekan biaya produksi pada barang dagangannya. Padahal mereka sadari atau tidak itu bisa membahayakan konsumen. Konsumen sendiri juga sepertinya acuh terhadap

¹Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Hal. 873

hal itu karena tergiur oleh harga yang murah tanpa memerhatikan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tradisi konsumsi masyarakat awam yang beranggapan bahwa makanan yang harganya murah, rasanya enak dan mengenyangkan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan merembaknya penjualan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Pola pikir atau *mainset* masyarakat inilah yang harus diubah dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (bergizi) dari apa yang telah Allah rezezikkan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah: 88).²

Menurut ayat di atas manusia diperintahkan supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas makanan kurang terjaga. Makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut, karena dengan makanan yang halal dan bergizi, manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan yang baik bagi tubuh terdiri atas komposisi bahan yang baik dan tidak berbahaya bagi tubuh, sekarang banyak produsen makanan yang memproduksi makanan tersebut dengan bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak di gunakan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Mutiara Qolbu salim, 2010. Hal. 122

dalam makanan. Bahan-bahan berbahaya tersebut bila dikonsumsi secara terus menerus akan berakibat fatal bagi tubuh manusia. Secara perlahan bahan-bahan berbahaya tersebut akan menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia. Sebagai pembeli kadang juga tidak peduli terhadap makanan yang dibelinya, karena tergiur dengan harga yang murah, pembeli kurang berhati-hati dalam membeli.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Kandungan gizi dari suatu makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, dan vitamin-vitamin. Selain itu, gizi dapat meningkatkan keseimbangan mental. Jika kita mampu menjaga makanan tetap bergizi dan halal, maka kondisi hormon tubuh dalam keadaan seimbang yang diperlukan untuk menjaga unsur dasar dalam kesadaran dan perasaan hati nurani.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf:157).³

³Ibid, Hal.170

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Dalam kaidah juga di sebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

*“Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain”.*⁴

Bangsa Indonesia mempunyai satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah guna menjadi acuan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, yaitu MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) yang mana dalam keputusan-keputusannya dapat menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia sebagai aturan agama yang bisa dijadikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terbentuk pada tanggal 27 Pebruari 1975 di Masjid Baiturrahman Semarang. Kepengurusan awal direstui oleh Pj. Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah. Pada awal tahun 1975 itu, segera terbentuk Majelis Ulama Indonesia Tk II seluruh Jawa Tengah. Meskipun antara satu daerah dengan daerah lain secara struktur tidak sama, namun tidak mengurangi arti dan fungsi keberadaan Majelis Ulama. Hal itu disebabkan belum adanya kesatuan sikap, sehingga dari hasil konsultasi dan informasi yang ada, dijadikan pedoman dalam pembentukan kepengurusan.

Pada keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 telah ditetapkan bahwa

⁴ Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1991, Hal. 80

menambahkan zat-zat berbahaya yang tidak seharusnya pada makanan itu dilarang Agama. Keputusan fatwa tersebut tidak secara langsung menyebutkan bagaimana hukum menambahkan zat berbahaya pada makanan dan minuman, seperti halnya fatwa haram rokok yang di keluarkan MUI. Pada keputusan fatwa haram rokok itu jelas bagaimana hukum merokok. Padahal keduanya sama-sama membahayakan bagi tubuh bila dikonsumsi, sama halnya merokok menambahkan zat berbahaya pada makanan lalu mengkonsumsinya mempunyai dampak yang besar bagi kesehatan manusia dikemudian hari.

Dalam dunia kesehatan juga dijelaskan bahwa zat tambahan yang boleh pada makanan telah dipaparkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahan tambahan yang diizinkan dan yang di larang ada pada makanan. Jadi jelas bahwa pada makanan tidak semua bahan atau zat tambahan boleh digunakan. Karena apabila digunakan pada makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh konsumen. Zat tambahan seperti *boraks*, *rodamin B*, *formalin* dan lain sebagainya bila ditambahkan pada makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan dikemudian hari. Walaupun dampaknya tidak secara langsung pada tubuh tapi zat-zat berbahaya tersebut akan berbahaya dikemudian hari bila terus dikonsumsi. Dampak yang bisa ditimbulkan dari boraks misalnya pada pemakaian sedikit dan lama akan menyebabkan akumulasi pada otak, hati, lemak dan ginjal. Untuk pemakaian jumlah banyak

menyebabkan demam, anuria, koma, merangsang susunan saraf pusat, depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, koma bahkan kematian. Begitu bahayanya penggunaan zat berbahaya pada makanan bila masuk dalam tubuh. Tapi konsumen tidak menyadari dan kadang tidak peduli akan hal itu karena harganya murah dan enak. Dan bagi pedagang yang terpenting keuntungan yang besar daripada kualitas makanan yang diproduksinya.

Dosen Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Eddy Setyo Mudjajanto mengatakan, hasil penelitian yang dilakukannya menemukan banyak penggunaan zat pewarna *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* pada produk makanan industri rumah tangga. *Rhodamin B* sebenarnya adalah bahan kimia yang digunakan untuk pewarna merah pada industri tekstil dan plastik. Untuk makanan, *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* sering dipakai mewarnai kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, sosis, makaroni goreng, minuman ringan, cendol, manisan, gipang, dan ikan asap. Makanan yang diberi zat pewarna ini biasanya berwarna lebih terang dan memiliki rasa agak pahit. "Manisan mangga yang ada di pinggir jalan dan tahu kuning sebagian juga memakai *Metanil Yellow*," kata Eddy. Kelebihan dosis *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* bisa menyebabkan kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Sebenarnya, pewarna merah yang masuk kategori Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah *Ponceau 4 R* (70 mg/l untuk minuman ringan) dan merah allura 300 mg/kg makanan. Kedua pewarna ini harganya jauh lebih murah

dibandingkan zat pewarna yang masuk kategori *Food Grade* (aman untuk dikonsumsi).

Selain *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow*, konsumen juga perlu waspada dengan pemakaian bahan kimia lain. Pasalnya, hasil kajian terhadap penelitian yang dilakukan di Indonesia, ada beberapa kasus penyalahgunaan bahan kimia yang dicampurkan dalam bahan makanan. Bahan kimia yang sering disalahgunakan pemakaiannya adalah asam *borat* (borak), asam *salisilat* (aspirin), *Dietilpirokarbonat* (DEP), *Kalium Bromat*, *Kalium Klorat*, *Brominated Vegetable Oil* (BVO), dan *Kloramfenikol*. "Kasus pemakaian bahan-bahan kimia berbahaya itu pernah ditemukan, terutama pada produk makanan industri rumah tangga," ujar Eddy.⁵

Indonesia sebagai Negara hukum juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang mana didalamnya telah mencakup semua aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Undang undang tersebut ada karena banyak sekali keluhan dari konsumen atau sebaliknya yang mana dengan Undang-Undang tersebut konsumen bisa mengajukan gugatan kepada produsen atau sebaliknya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga untuk menjaga dan menyelamatkan hak-hak konsumen terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian atau

⁵ <http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0601/15/113636.htm>

sebaliknya bila terjadi pada produsen. Di dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan adanya upaya menjaga dan menyelamatkan kesehatan konsumen terhadap hal-hal yang membahayakan tubuh. Keterkaitan antara keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai perangkat hukum dan pedoman acuan masyarakat bisa berjalan semaksimal mungkin bila di dukung oleh kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah makanan dan tanggap bila ada masalah mengenai perdagangan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keputusan dan istinbath hukum dari Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat Berbahaya?

2. Bagaimana relevansi antara Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keputusan dan istinbath hukum dari Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan yang mengandung zat berbahaya.
2. Untuk mengetahui relevansi antara Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim**, Oleh: Erna Karuniati NIM: 2101085, Fak.Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya menjelaskan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lahir pada tanggal 20 April 1999. hal ini ini dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan konsumen, dimana konsumen sering dirugikan oleh produsen yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Dalam UUPK ini berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen melalui jalur hukum. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam maka penulis ingin meneliti sejauh manakah Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terlebih lagi terhadap jaminan kehalalan produk. Dalam Hukum Islam, konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal saja. Karena Hal ini berpengaruh terhadap diterima tidaknya amalan ibadah seseorang, juga masalah keimanan kepada Allah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menginventarisir dan mengklasifikasi serta penerapan dari literatur, majalah, undang-undang yang relevan dengan pembahasan diatas. Adapun teknik analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

sebagaimana adanya. Setelah dilakukan penelitian dalam UUPK ini sudah terdapat transformasi hukum Islam. Karena ketentuan-ketentuan di dalamnya sudah sesuai, dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran maupun as-Sunnah. Walaupun mengenai kehalalan dalam UUPK ini masih sebatas dalam label saja, namun dalam prakteknya telah terbentuk ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang lain yang mulai membahas dan menguatkan UUPK pasal 8 point h, tentang kehalalan produk dalam label.⁶

2. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Relevansinya Dengan Etika Bisnis Islam (Studi Analisis Pasal 19 Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**, Oleh: Sa'adah Lutfi Nur'aini NIM 2199188, Fak.Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya menjelaskan: 1. Ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen seminimal mungkin. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Pelaku usaha dianggap bersalah atas kerugian yang diderita konsumen kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sehingga konsekuensinya jika gagal membuktikan ketidakilaiannya maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga ia harus memikul resiko kerugian yang dialami

⁶ Erna Kurniawati, *Analisis UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen relevansinya dengan kehalalan produk bagi konsumen muslim*, Skripsi S1 jurusan muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

konsumen. Sedangkan bentuk ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. 2. Dalam Islam prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis adalah prinsip kejujuran, kesetimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan di antara para pihak yang berkepentingan. Bisnis harus dilandasi oleh kesadaran menjauhkan diri dari praktek bisnis terlarang serta jauh dari penipuan, berbuat zhalim, dan saling merugikan yang akan membuat orang lain teraniaya, karena bisnis pada hakekatnya merupakan usaha untuk mencari keridhaan Allah. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek tetapi bertujuan jangka pendek dan jangka panjang yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara dan Allah. 3. Penerapan tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK, adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian sistem tanggung jawab pelaku usaha menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah sama, yakni bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁷

- 3. Studi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Pasal 13-14 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Oleh: Thoha Syarifuddin, NIM: 2102221, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya penulis menjelaskan: Dalam Islam harta benda yang kita miliki ini memiliki tanggung jawab moral, dalam arti ada hak orang lain di

⁷Sa'adah Lutfi Nur'aini, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Relevansinya dengan Etika Bisnis Islam (Studi Analisis Pasal 19 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi S1 Jurusan Muamalah Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

dalamnya. Islam dalam hal ini memiliki ketetapan mengenai harta ini, diantaranya syariat kewarisan, infaq, shadaqah, hibah, zakat dan wakaf. Dalam perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia terus berkembang dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli, sering kali dalam kegiatan ini pedagang hanya memperhatikan keuntungan semata, kurang memperhatikan boleh dan tidaknya menurut hukum yang ada, baik menurut hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun hukum Islam. Hadiah dalam jual beli merupakan sarana bagi penjual untuk mempromosikan suatu barang dagangannya. Dalam hal ini sering kali penjual memberikan hadiah dengan cara menyertkan kupon dalam pembelian suatu barang yang kemudian diundi. Dengan undian tersebut sering kali pembeli kurang memperhatikan objek barang yang akan dibelinya. Untuk menghindari cara-cara penjualan yang dianggap merugikan pembeli, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hukum konsumen hadir sebagai instrumen bagi semua orang khususnya para konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Sekalipun hukum konsumen belum optimal melindungi konsumen, sudah dapat dijadikan acuan penting, seperti halnya tentang batasan-batasan pemberian hadiah dalam jual beli yang diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang didalamnya mengatur

tentang hadiah dalam jual beli, namun perlu dikaji lebih dalam lagi tentang hukum Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.⁸

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan pokok bahasan penelitian, penulis akan mengadakan *library research*, yaitu suatu pengumpulan data berdasarkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Alasan penulis menggunakan metode ini guna menyesuaikan dengan sifat penelitian itu sendiri, dimana pada hakekatnya metode pengumpulan data yang dilaksanakan harus ada kesesuaian.⁹

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.¹⁰ Dalam hal ini data primer yang di gunakan adalah keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁸ Thoha Syarifudin, *Studi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Pasal 13-14 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

⁹ Masri singarimbun, Haidar ali chaudhari, *Usulan Proyek Penelitian*, dalam Burhannumgin, lady Widjajati (eds), *Dimensi Metodologis Penelitian Sosial*, Surabaya, 1998, hal. 76

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998, cet. Ke-1 hal.91

b. Data sekunder

Yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, internet, dll).¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data lain yang berkaitan.

3. Metode Analisis

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis.¹² Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke. II, 1998, hal. 85

¹²Saifudin Azwar, *Op.cit*, hal. 7

- BAB I : yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Meliputi sekilas tentang makanan yang mengandung zat berbahaya, macam-macam zat berbahaya pada makanan, dampak zat berbahaya pada makanan dalam tubuh manusia, bahan tambahan yang diperbolehkan ada pada makanan.
- BAB III : Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT& KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya, pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- BAB IV : Meliputi analisis Keputusan Komisi Fatwa dan kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya serta Istinbath Hukumnya. Dan analisis terhadap Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.